



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam pengaturan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.
 - (2) Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsi yang luasnya dominan.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan.

(2) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kawasan hutan setelah tahap penunjukan, penataan batas, atau penetapan kawasan hutan.
 - (3) Luas wilayah KPH yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi perubahan kebijakan tata ruang dan/atau kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan, dapat ditinjau kembali.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah dan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL, dan KPHP.
 - (2) Penetapan Organisasi KPHL dan KPHP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari pemerintah provinsi, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam lintas kabupaten/kota;
 - b. usulan dari pemerintah kabupaten/kota, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam kabupaten/kota;
 - c. pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi.
 - (3) Pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan organisasi, pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), disusun rencana pengelolaan hutan, yang dilakukan dengan:
 - a. mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota; dan
 - b. memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.
- (2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan
 - b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.
- (3) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh kepala KPH.
- (4) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. tujuan yang akan dicapai KPH;
 - b. kondisi yang dihadapi; dan
 - c. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (5) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH.
- (6) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;
 - b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
 - c. target yang akan dicapai;
 - d. basis data dan informasi;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. status . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. status neraca sumber daya hutan;
 - g. pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
dan
 - h. partisipasi para pihak.
- (7) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk, mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
 - (2) Kepala KPH mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
6. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
 - a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
 - f. penyerapan dan / atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:
 - a. mengurangi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam; dan
 - c. merusak keseimbangan unsur lingkungan.
- (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3a) Izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
7. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain berupa:
- a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. jamur; atau
 - f. sarang burung walet.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
- a. hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;
 - b. tidak merusak lingkungan; dan
 - c. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
- (4) Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Pada hutan lindung, dilarang:
 - a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarnya;
 - b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.
8. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:
 - a. pemanfaatan aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
- (2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

9. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana pada dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
 - a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
 - f. penyerapan dan / atau penyimpan karbon.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi, dilakukan dengan ketentuan tidak:
 - a. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam; dan/atau
 - c. merusak keseimbangan unsur lingkungan.
- (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3a) Izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan produksi tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

10. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c diubah dan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 36

- (1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;
 - b. dihapus
 - c. diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.
 - (2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan hayati, dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.
 - (3) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan hayati, dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.
 - (4) IUPK, IUPJL, IUPHHK atau IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada badan usaha milik swasta (BUMS).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.
11. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.

(3) Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.
 - (4) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
 - (5) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
12. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Menteri, dalam hutan tanaman pada hutan produksi, mengalokasikan areal tertentu untuk membangun HTR berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif.
- (5) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
- (6) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR.
- (7) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan Menteri.
13. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (3) diubah dan ketentuan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, antara lain, berupa pemanfaatan:
- a. rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil;
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil; atau
 - c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*) yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.
- (2a) Kegiatan untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif, dengan ketentuan:
- a. diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atau untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin;
 - b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a berakhir, wajib diganti dengan jenis tanaman hutan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

- 14. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:
 - a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;
 - d. pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan; dan
 - f. penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
- (2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.

- 15. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) IUPHHK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

16. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

17. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHHK hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

18. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

IUPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

19. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

19. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

IUPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

20. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) IUPJL diberikan oleh :
- a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;
 - b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;
 - c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
 - d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.
- (1a) IUPJL untuk pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air diberikan sesuai peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- (2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

21. Ketentuan Pasal 62 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 62

- (1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.
- (2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
- (3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.
- (4) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

22. Ketentuan Pasal 65 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; atau
- b. Gubernur, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.

23. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

(2) Pemegang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat diberikan :
 - a. Perluasan areal kerja pada lokasi yang berada di sekitarnya sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dan diutamakan berada dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
 - b. IUPK atau IUPJL di areal kerjanya.
 - (2a) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman yang berkinerja buruk.
 - (3) Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) mendapat hak bagi hasil sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.
24. Ketentuan Pasal 71 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:
 - a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat:
 - 1) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 2) 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan;
 - 3) 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau
 - 4) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi.
 - c. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;
 - d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
 - e. menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - f. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
 - g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
 - h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - i. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dilarang menebang kayu yang dilindungi.

25. Ketentuan Pasal 74 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang:

- a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
- b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT.
- c. menebang kayu sebelum RKT disahkan;
- d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
- e. menebang kayu di bawah batas diameter yang diizinkan;
- f. menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan;
- g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- h. meninggalkan areal kerja.

26. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

26. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf i, huruf j, dan ayat (4) diubah dan ketentuan ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf c, dan huruf d dihapus serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a) dan menambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib:
- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
 - d. dihapus;
 - e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
 - f. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
 - g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan;
 - h. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;
 - i. menyediakan areal sesuai dengan rencana dalam RKT sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
 - j. melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.
- (1a) RKUPHHK disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (*self approval*).
 - (3) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, wajib:
 - a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus.
 - (4) Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, wajib menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan.
 - (5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat (4) pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang:
 - a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau
 - b. meninggalkan areal kerja.
 - (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dapat difasilitasi oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
27. Ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ketentuan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali:
 - a. IUPHHK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- a. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;
 - b. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;
 - c. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;
 - d. IPHHK dalam hutan alam.
- (2) Permohonan perpanjangan untuk:
- a. IUPHHK dalam hutan alam harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir;
 - b. IUPHHK pada HTHR harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir;
 - c. IUPK dan IUPJL harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir;
 - d. IUPHHBK harus diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir;
 - e. IPHBBK harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.
- (4) Untuk perpanjangan:
- a. IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota;
 - b. IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh:
 - 1) Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;
 - 2) Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; dan
 - 3) Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

28. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

28. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Berdasarkan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1):
 - a. Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;
 - b. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang berada dalam wilayah kewenangannya atau bupati/walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang berada dalam wilayah kewenangannya, memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - c. Izin yang diberikan oleh gubernur ditembuskan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH, dan izin yang diberikan oleh bupati/walikota ditembuskan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemberian IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang berbentuk koperasi.
- (4) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.
- (5) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

(6) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (6) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (7) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria, dan standar.
 - (8) Ketentuan mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri.
29. Ketentuan Pasal 118 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran volume/berat, penghitungan jumlah serta surat keterangan asal usul hasil hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
30. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.
- (2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan hasil pengukuran penguji dan hasil pengukuran oleh pengawas penguji.
- (3) Dalam hal hasil pengukuran penguji dan hasil pengukuran pengawas penguji terdapat perbedaan, maka perbedaan tidak boleh melebihi toleransi yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengukuran dan pengujian diatur dengan peraturan Menteri.

31. Di antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

31. Di antara huruf c dan huruf d ketentuan Pasal 128 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c.1, sehingga keseluruhan Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat berupa:
 - a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
 - c. denda;
 - c.1 pengurangan jatah produksi; atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda, dijatuhkan oleh Menteri.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.

32. Ketentuan Pasal 129 huruf a dan huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru, yakni huruf d dan huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dikenakan kepada:

- a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 73 ayat (1) huruf f atau huruf g;
- b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf g;
- c. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i atau huruf k;

d. pemegang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- d. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf d atau Pasal 75 ayat (3) huruf a; atau
 - e. pemegang IPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c atau huruf d.
33. Ketentuan Pasal 130 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diubah dan di antara huruf c dan huruf d disisipkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf c1 dan huruf c2, sehingga keseluruhan Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dikenakan kepada:

- a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h;
- b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;
- c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;
- c1. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;
- c2. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;
- d. pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);
- e. pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c; atau

f. pemegang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- f. pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c.
34. Ketentuan Pasal 132 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru, yakni huruf i dan huruf j, sehingga keseluruhan Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dikenakan kepada:

- a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, huruf e, Pasal 74 huruf a atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;
- b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;
- c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf e atau huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;
- d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (limabelas) kali PSDH;
- e. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e atau huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;

f. pemegang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- f. pemegang IUPHHK pada HTI dan HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf a, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;
 - g. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;
 - h. pemegang IPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 5 (lima) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan;
 - i. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 77 ayat (2), dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan; atau
 - j. pemegang IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan.
35. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 132 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132 A

Sanksi administratif berupa pengurangan jatah produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c.1 dikenakan kepada:

- a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau Pasal 73 ayat (1) huruf c;
- b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf b angka 2) atau huruf c angka 2);
- c. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau Pasal 75 ayat (1) huruf c;

d. pemegang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- d. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b;
 - e. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 huruf b atau huruf c; atau
 - f. pemegang IUPJL yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).
36. Ketentuan Pasal 133 huruf a sampai dengan huruf n diubah, kecuali huruf b, huruf e, dan huruf i dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d, dikenakan kepada:

- a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 1), huruf f, huruf i, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- b. dihapus;
- c. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf i, Pasal 73 ayat (1) huruf a, Pasal 74 huruf h, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf i, Pasal 73 ayat (5) huruf a, huruf b angka 1), huruf c angka 1), dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- e. dihapus;
- f. pemegang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- f. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf g, huruf i, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf j, ayat (5) huruf b, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- g. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf i, Pasal 75 ayat (5) huruf b, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- h. pemegang IUPHHK pada HTHR yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b angka 4), atau huruf i;
- i. dihapus;
- j. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 2), huruf i, Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- k. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf i atau Pasal 76 huruf a;
- l. pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional atau hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 98 ayat (2) huruf d;
- m. pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 91 ayat (2) huruf d; atau
- n. pemegang IUPHHK dalam HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 98 ayat (2) huruf d.

37. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

37. Ketentuan Pasal 134 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam HKm, IUPHHBK, IPHHK atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat melanggar Pasal 20, dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

38. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

I. UMUM

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan dalam upaya menjaga kelestarian hutan, yang dilakukan, antara lain, dengan menata hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan, serta memanfaatkan hutan dalam rangka menjaga kelestarian hutan, perlu diatur mengenai:

1. Tata cara penetapan:

- a. KPH dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan; dan
- b. luas wilayah KPH yang dilakukan pada kawasan hutan setelah tahap penunjukan, penataan batas atau penetapan kawasan hutan.

2. Penetapan organisasi KPHK, KPHL, dan KPHP oleh Menteri yang dilakukan berdasarkan usulan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dan pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi, kecuali penetapan organisasi KPHK tidak memerlukan usulan dari pemerintah daerah.

3. Kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH.

4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung yang harus merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami.

5. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, baik pada HTI maupun HTR dan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

produksi, harus meliputi pula kegiatan pengolahan dan pelaksanaannya diutamakan² - pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.

6. Jangka...

6. Jangka waktu IUPHHK:
 - a. restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;
 - b. pada HTI dan HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi, diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.
7. Penerbitan IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman yang menjadi kewenangan Menteri dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
8. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan perluasan areal kegiatan pada lahan yang berbeda di sekitarnya, sepanjang areal tersebut tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan, kecuali pemegang IUPHHK yang berkinerja buruk.
9. Larangan:
 - a. menebang kayu yang dilindungi;
 - b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
 - c. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian atau seluruh izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung.
10. Jangka waktu penyusunan RKUPHHK yang dilakukan dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang.
11. Pemberian fasilitas kepada pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dalam melaksanakan kewajiban penyusunan RKUPHHK dan RKT.
12. Kelengkapan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

13. Pengaturan pengukuran dan pengujian terhadap kesesuaian antara dokumen dan fisik³ hasil hutan yang diangkut.
14. Pengenaan sanksi administratif pengurangan jatah produksi.
15. Jangka waktu penetapan luas wilayah KPH setelah tanggal pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

II. PASAL DEMI PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi yang luasnya dominan” adalah apabila dalam satu wilayah KPH terdiri lebih dari satu fungsi hutan, misalnya terdiri dari hutan yang berfungsi produksi dan hutan yang berfungsi lindung, dan jika areal dari salah satu fungsi hutan, misalnya fungsi produksi, lebih luas atau mendominasi areal yang berfungsi lindung, maka KPH tersebut dinamakan KPH produksi (KPHP).

Penentuan nama KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan adalah untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

- 4 -

Ayat (1)

Dalam menetapkan organisasi KPH khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, Pemerintah, harus memperhatikan, antara lain, syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh menteri.

Organisasi KPH yang ditetapkan mempunyai bentuk :

1. Sebuah organisasi pengelola hutan yang:
 - a. mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan;
 - b. mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja;
 - c. mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi berbasis spasial;
 - d. mempunyai ...
 - d. mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan);
 - e. mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misal : peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim *global/climate change*); dan
 - f. berbasis pada profesionalisme kehutanan.
2. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi/sinergi) dari Pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.
3. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormati keberadaan unit-unit (izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada.
4. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari.
5. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam memberikan pertimbangan teknis dan mengusulkan penetapan⁵ organisasi KPH, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pemerintah provinsi harus memperhatikan, antara lain, syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

Ayat (3)

Dalam memberikan pertimbangan teknis dan mengusulkan penetapan organisasi KPH, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan, antara lain, syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah ketentuan mengenai kemampuan, kompetensi, dan teritorial organisasi KPH.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

- 6 -

Huruf c

Strategi dan kelayakan pengembangan pengelolaan hutan ditinjau dari aspek kelola kawasan, kelola hutan, dan penataan kelembagaan.

Pengembangan pengelolaan hutan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu, maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "neraca sumber daya hutan" adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, melalui perbandingan antara pemanfaatan termasuk kehilangan sumber daya hutan dan pemulihan termasuk pemulihan secara alami sumber daya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui apakah cadangan⁷ sumber daya hutan kecenderungannya mengalami surplus atau defisit jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "para pihak" adalah pengelola KPH, perwakilan pemerintah yang berwenang, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat dan dampak pengelolaan KPH.

Partisipasi para pihak dapat berupa penyampaian informasi sebagai bentuk partisipasi, paling rendah sampai dengan keterlibatan para pihak pada setiap tahapan proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam potensi jasa lingkungan pada hutan lindung adalah dapat berupa :

- a. pengatur tata air;
- b. penyedia keindahan alam;
- c. penyedia ...
- c. penyedia sumber keanekaragaman hayati; atau
- d. penyerap dan penyimpan karbon.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan “unsur lingkungan” adalah unsur hayati seperti dinamika⁸ populasi flora-fauna, phytogeografi dan unsur non hayati seperti sifat fisik dan kimia tanah, bebatuan, hidrografi, suhu, dan kelembaban.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya” adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Biaya tersebut dibayarkan kepada pengelola sumber daya air sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (3.a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah kriteria, pedoman, dan tata cara pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemampuan produktivitas lestari” adalah pertambahan ukuran (volume, berat, jumlah) pertahun dari populasi jenis hasil hutan bukan kayu yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 29 ...

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “unsur lingkungan” adalah unsur hayati dan non hayati serta proses ekosistem, antara lain, dinamika populasi *flora-fauna* dan *phytogeografi*.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “biaya” adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Biaya tersebut dibayarkan kepada pengelola sumber daya air sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (3.a)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Dihapus.
Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan “hutan produksi yang tidak produktif” adalah¹⁰ hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “telah diperoleh keseimbangan hayati” adalah apabila kegiatan pengembalian unsur biotik serta unsur abiotik pada suatu kawasan telah dilaksanakan, sehingga pada waktunya dapat dilakukan kegiatan pemanenan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hutan produksi yang tidak produktif” adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (6)
Cukup jelas.

- 11 -

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hutan produksi yang tidak produktif” adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain,
adalah;
a. luas areal;
b. pola pembangunan dan pengembangan;
c. kriteria lokasi;
d. hubungan hukum para pihak; dan
e. kriteria perorangan, kelompok atau koperasi yang mendapat izin HTR.

Pasal 44

Ayat (1)
Huruf a



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

- 12 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Menteri dalam menetapkan komoditas setelah mendengar pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Kegiatan untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*) tidak boleh menghambat program rehabilitasi hutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50 ...

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Menteri, secara bertahap dan selektif, dapat melimpahkan kewenangan pemberian IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi kepada daerah, tergantung kepada kesiapan daerah yang bersangkutan, baik dari segi kelembagaan, visi atau misi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 65 ...

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi atau pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
yang memperoleh IUPK atau IUPJL di areal kerjanya
mengikuti - 14 - ketentuan IUPK atau IUPJL.

Ayat (2a)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hak bagi hasil” adalah bagi hasil antara koperasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan besarnya investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dalam kegiatan rehabilitasi hutan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Huruf a

Dalam rencana kerja, antara lain, memuat pula aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan, dan sosial dan ekonomi.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan nyata” adalah kegiatan memasukkan peralatan mekanik paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari unit peralatan yang ditentukan ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana untuk pemegang IUPHHK.

Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

- 15 -

Huruf d

Termasuk dalam perlindungan hutan, antara lain, meliputi:

- a. mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin;
- b. mencegah atau memadamkan kebakaran hutan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
- d. mencegah perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi;
- e. mencegah penggarapan dan/atau penggunaan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- f. mencegah perambahan kawasan hutan;
- g. mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit; dan/atau
- h. membangun unit satuan pengamanan hutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga profesional bidang kehutanan” adalah sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan.

Yang dimaksud dengan “tenaga lain” adalah tenaga ahli di bidang lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 74
Cukup jelas.

- 16 -

Pasal 75
Ayat (1)

Huruf a

RKUPHHK dibuat berdasarkan inventarisasi berkala sepuluh tahunan yang dilakukan oleh pemegang izin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyusun RKT” adalah RKT Pertama setelah RKUPHHK disahkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengajukan RKT” adalah RKT tahun berjalan.

Huruf d

Dihapus.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf k ... - 17 -

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (1.a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam kriteria meninggalkan areal kerja atau pekerjaan sebelum izin berakhir adalah tidak:

1. menyediakan alat-alat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatannya;
2. berfungsinya alat-alat atau peralatan yang tersedia;
3. ada lagi tenaga kerja tetap di areal kerjanya; atau
4. ada kegiatan pemanfaatan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)
Cukup jelas.

- 18 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah mekanisme dan prosedur, jangka waktu, kriteria, dan standar.

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan hanya diizinkan memanfaatkan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu", antara lain, adalah kesiapan daerah yang bersangkutan dari segi kelembagaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

- 19 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) ...

Ayat (8)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah :

- a. tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang mencerminkan adanya keberpihakan kepada masyarakat setempat;
- b. kriteria kelompok masyarakat yang mendapat izin usaha pemanfaatan hutan oleh bupati;
- c. hak dan kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan;
- d. hapusnya izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan;
- e. sanksi administratif pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan; dan
- f. standar dan kriteria akuntabilitas hutan kemasyarakatan.

Pasal 118

Ayat (1)

Termasuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak, antara lain, meliputi kayu-kayu yang berasal dari tanah yang dibebani hak atas tanah.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

- 20 -

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengukuran dan pengujian hasil hutan dilaksanakan oleh tenaga teknis pengukuran dan pengujian dengan maksud diperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis kehutanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 128 ...

Pasal 128

Ayat (1)

Pengenaan sanksi didasarkan pada bobot pelanggarannya. Pelanggaran yang termasuk kategori berat, dikenakan sanksi pencabutan; kategori ringan, dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan kategori lebih ringan, dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan dan/atau pelayanan administrasi, dan pengurangan jatah produksi.

Untuk mewujudkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya untuk pelanggaran kategori berat dengan sanksi pencabutan, sebelum dilakukan pencabutan izin, terlebih dahulu wajib diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pemenuhan atas pengenaan sanksi tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk membayar kewajiban pungutan di bidang kehutanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

- 21 -

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 132

Huruf a

Untuk sanksi terhadap pelanggaran Pasal 73 ayat (1) huruf d, dikenakan bila melanggar salah satu kegiatan penatausahaan hasil hutan, yang meliputi Laporan Hasil Cruising, RKT, Tebangan, Laporan Hasil Produksi, membayar PSDH atau DR, kelengkapan dokumen SKSKB, FAKB, dan FAKO.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 132A

Huruf a



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pengenaan sanksi administratif berupa pengurangan jatah produksi karena²² tidak mengajukan RKT, hanya berlaku bagi pemegang izin untuk pengajuan RKT tahun kedua dan seterusnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 141
Penetapan KPH oleh Menteri ditindaklanjuti dengan pembangunan kelembagaan KPH.
Menteri menetapkan prioritas pembangunan kelembagaan KPH sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pengelolaan hutan.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4814